

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang berperan penting dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi aset sumber daya manusia berkualitas. Sehingga, perlu pembinaan secara berkelanjutan supaya terjamin keberlangsungan hidup mereka serta mendukung perkembangan dan pertumbuhan fisik, sosial dan mental mereka. Anak juga harus mendapat perlindungan yang memadai dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan. Sebagai generasi muda dengan peranan strategis, anak-anak memiliki ciri khas dan sifat khusus yang membedakannya, serta merupakan amanah dari Tuhan YME kepada orang tua untuk diasuh, dididik, dan dilindungi supaya dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang tangguh. Anak, sebagai makhluk Tuhan dan sosial, sudah memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, serta perlindungan sejak berada dalam kandungan hingga dilahirkan, yang semuanya harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan ketentuan anak yaitu seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (2) dalam undang-undang yang sama menyatakan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Negara bertanggungjawab memenuhi, melindungi,

---

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, halaman 1

serta menghormati hak-hak tersebut sebagai bentuk kewajiban terhadap generasi muda.

Anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh perhatian, perlindungan, kasih sayang, serta akses terhadap pendidikan yang memadai demi mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik maupun mental, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang dan tumbuh optimal, serta terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan yang dapat membahayakan diri mereka. Dalam upaya melindungi hak-hak anak, diperlukan langkah-langkah yang mencakup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta berbagai kegiatan dan usaha yang dirancang untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi. Perlindungan ini didasarkan pada kenyataan anak-anak merupakan kelompok rentan dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Anak-anak juga menghadapi berbagai hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, sering kali mereka dihadapkan pada beragam permasalahan serta tantangan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang pula ditemukan adanya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat anak-anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, sehingga setelah melalui

---

<sup>2</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 34

proses peradilan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mereka harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilarang negara karena dianggap merugikan kepentingan negara dan masyarakat, sehingga negara memberikan reaksi berupa pemberian hukuman sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Fenomena kejahatan kini telah menyentuh berbagai lapisan, termasuk anak-anak. Tidak hanya anak-anak menjadi korban kekerasan, namun situasi lebih mengkhawatirkan muncul ketika anak itu sendiri berperan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Sering kali pemberitaan dari media massa tentang fenomena anak yang menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Anak, sebagai individu yang masih lemah dan belum sepenuhnya paham batasan antara yang buruk dan baik, dapat terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat. Perilaku tersebut sering kali mengarah pada tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *Juvenil Delinquency*.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang melibatkan anak-anak (*Juvenile Delinquency*) menjadi salah satu persoalan mendesak yang dihadapi pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan di Indonesia. Anak-anak sejatinya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Peran strategis anak-anak dalam konstitusi Indonesia telah diakui secara

---

<sup>3</sup> Hadi S., *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, halaman 19

<sup>4</sup> Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 45

<sup>5</sup> Kusumaningrum, S., *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014

jelas, di mana negara memberikan jaminan atas hak setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, sampai dengan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945.

Anak adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak, Konstitusi Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang ini berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yaitu: a) Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan YME, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh; b) Dalam rangka menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan khusus terkait hukum dalam sistem peradilan; c) Indonesia, menjadi salah satu negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum; d) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak relevan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini, karena belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum, sehingga perlu diganti peraturan yang lebih komprehensif; e) Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur sistem peradilan anak secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu langkah adalah diversifikasi, yaitu menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana menuju mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi didasarkan pada tujuan supaya terhindar dari dampak negatif yang mungkin memengaruhi kejiwaan dan perkembangan anak, terutama jika proses hukum diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Aturan diversifikasi memiliki peran sangat penting, karena melalui mekanisme ini, hak asasi anak bisa lebih terlindungi, sekaligus mencegah anak yang berhadapan dengan hukum dari pandangan buruk sebagai anak nakal. Dengan adanya diversifikasi, kasus tindak pidana anak sebagai terduga pelaku bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum formal.<sup>6</sup>

Perkara anak yang diselesaikan di luar jalur peradilan pidana, atau yang dikenal sebagai diversifikasi, didasarkan prinsip bahwa perlindungan anak harus mencakup jaminan pada perkembangan anak di masa depan. Hal ini bertujuan mencegah munculnya stigma negatif pada anak yang terlibat masalah hukum. Dengan demikian, perlindungan anak pada sistem peradilan pidana harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu alasan utama menyelesaikan kasus pidana anak melalui diversifikasi adalah karena tahapan hukum pidana terhadap anak memerlukan pendekatan yang

---

<sup>6</sup> Syarah A. dan Elly S., "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversifikasi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, 2021, halaman. 2. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>

berbeda dibandingkan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Anak memiliki perbedaan signifikan secara mental dan fisik, yang mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pola perlindungan yang memperhatikan kepentingan masa depan anak, sambil tetap menjalankan hukum yang berlaku.

Keberhasilan dalam menerapkan diversifikasi pada tahap penyidikan berarti kasus pidana secara hukum yang melibatkan anak tersebut sudah diselesaikan. Artinya, jika penyelesaian melalui diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan dan perdamaian pada tahap penyidikan, maka proses hukum terhadap anak tersebut dapat diselesaikan relatif cepat. Namun, jika diversifikasi gagal mencapai kesepakatan pada tahap penyidikan, maka proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Meskipun upaya diversifikasi masih bisa dilakukan di tahap ini, proses hukum yang berlanjut akan mengakibatkan waktu penahanan anak yang lebih lama. Keadaan ini dikhawatirkan dapat berdampak pada masa depan anak serta menimbulkan stigma negatif terhadap anak tersebut di masyarakat.

Penulis memilih wilayah hukum Polresta Jambi sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Jambi, tercatat tahun 2022 terdapat 18 kasus, pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 27 kasus, dan tahun 2024 tercatat sebanyak 15 kasus. Dari tahun 2022 hingga Oktober 2024, di Polresta Jambi tercatat total 60 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan anak, dengan lonjakan kasus yang signifikan tahun 2023. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan

pelaku anak mendapat hak-haknya dalam proses penyidikan sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang No 11 Tahun 2012, yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, agar pembahasan dapat berjalan secara tersistematis dan terfokus pada tujuan, penulis menentukan batasan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan *diversi* dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam penerapan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Penerapan diversifikasi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
  - b. Kendala dalam penerapan Diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
  - c. Upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan Diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Tujuan Penulisan:
- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
  - b. Berkontribusi terhadap pemikiran, tumbuh dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kepolisian Resor kota jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ialah gambaran atau model yang mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang terlibat dalam suatu penelitian, penulis menjelaskan tentang konsep-konsep kunci yang akan dianalisis penelitian antara lain:

##### **1. Penerapan**

Penerapan merujuk pada tindakan yang melibatkan penerapan teori, metode, atau konsep tertentu dalam praktek dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini untuk memenuhi kepentingan atau tujuan tertentu dari kelompok yang sudah merencanakan dan menyusun langkah-langkahnya secara sistematis sebelumnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan dimaknai sebagai tindakan dalam mengimplementasikan atau menggunakan sesuatu dalam situasi atau konteks nyata.<sup>7</sup> Penerapan adalah proses implementasi atau pelaksanaan suatu teori, prinsip, kebijakan, atau peraturan dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tertentu, penerapan merujuk pada upaya untuk menerapkan pengetahuan atau keputusan yang telah disusun dalam situasi nyata, guna mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan juga dapat merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan atau menyelesaikan permasalahan yang ada.

## 2. Diversi

Menurut ketentuan yang tercantum Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* didefinisikan sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana. Penerapan *diversi* menjadi sarana hukum yang dinilai okomodatif terhadap kepentingan para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana diluar dan didalam dipengadilan. *Diversi* adalah suatu upaya penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan anak, di luar proses peradilan formal. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari pengadilan

---

<sup>7</sup> Ahmad M., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Feblision Pers, Jakarta, 2016, halaman 123

ke mekanisme lain, seperti melalui mediasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini diharapkan dapat menghindarkan anak dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

### **3. Anak**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak berusia 12 tahun namun kurang dari 18 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena dituduh dan disangka melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Anak yang menjadi pelaku atau terlibat dalam konflik dengan hukum yaitu anak yang terbukti melanggar hukum dan membutuhkan perlindungan. Mereka harus mengikuti prosedur hukum karena perilaku kenakalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum yakni mereka yang terlibat dalam perilaku kenakalan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran umumnya, atau perilaku yang melanggar hukum secara khusus.<sup>9</sup> Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, biasanya merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam konteks hukum, anak seringkali dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, baik dalam hal hak-hak dasar, pendidikan, maupun perlakuan dalam sistem peradilan. Definisi anak dapat berbeda-beda di berbagai negara, namun umumnya mencakup individu yang berada pada tahap perkembangan fisik,

---

<sup>8</sup> Angger S.P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, halaman 16

<sup>9</sup> Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, halaman 19

emosional, dan sosial yang memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa atau negara,

#### **4. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin yaitu individu yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana menurut peraturan dan undang-undang, seperti yang diatur KUHP. Seperti tercantum pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dinyatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman sebagai pelaku kejahatan jika: 1. Orang tersebut yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan tindakan tersebut. 2. Seseorang yang dengan memberikan atau menjanjikan suatu hal, dengan penyalahgunaan martabat dan kekuasaan, menggunakan ancaman, kekerasan atau penipuan, atau dengan memberi sarana, kesempatan, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

#### **5. Pencurian dengan Kekerasan**

Perilaku kriminal merujuk pada setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bisa dikenakan hukuman. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan sengaja, atau bisa juga terjadi secara tidak sengaja. Tindak pidana pencurian diatur Pasal 362-367 KUHP, sementara tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur Pasal 365 KUHP berikut ini: (1) Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, baik untuk memudahkan pencurian, atau untuk melarikan diri setelah tertangkap tangan, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri, dapat dihukum pidana penjara maksimal 9 tahun. (2) Pencurian dengan kekerasan dapat dihukum pidana penjara hingga 12 tahun jika: (a) Melakukan perbuatan

pada malam hari dipekarangan maupun rumah yang tertutup, di jalanan umum, atau ditrem atau kereta api yang sedang berjalan. (b) Dilakukan 2 orang atau lebih yang bekerja sama. (c). Pelaku masuk ketempat lokasi kejahatan diikuti perusakan dan memanjat, atau menggunakan kunci palsu, pakaian jabatan palsu atau surat palsu. (d) Perbuatan dengan akibat luka berat. (3) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun. (4) Pencurian dengan kekerasan yang berakibat luka berat dan kematian, yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama, serta disertai kondisi seperti yang dijelaskan dalam poin 1 dan 3, dapat dijatuhi penjara seumur hidup, pidana mati, atau penjara dengan masa hukuman maksimal 20 tahun.

## **6. Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi**

Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta jambi) merujuk pada wilayah hukum yang mencakup daerah kota. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2010 dinyatakan “Kepolisian Resor yakni pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota dan kabupaten berada dibawah Kapolda”. Di tingkat Polresta, tugas utamanya adalah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dasar Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, sampai dengan mengayomi, memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pelaksana tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum Polres.

### **E. Landasan Teoritis**

Secara umum, teori dipahami menjadi sekumpulan prediksi, ide maupun penjelasan yang tersusun ilmiah. Dari sudut pandang positivistik, Kerlinger

mendefinisikan teori merupakan rangkaian definisi, proposisi, ide dan konstruk yang memberikan gambaran tentang peristiwa secara sistematis dengan identifikasi hubungan antar variabel. Supaya mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai landasan.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo mengemukakan asal mula teori perlindungan hukum dapat ditelusuri pada aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat hukum berasal dari Tuhan, bersifat abadi dan universal, serta menjelaskan moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini yakin bahwa hukum dan moral menunjukkan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan umat manusia, yang diartikulasikan melalui norma hukum dan moral.<sup>10</sup>

Fitzgerald menjabarkan teori perlindungan hukum menurut Salmond menyatakan tujuan utama hukum yaitu untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Pada konteks pertemuan kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu sering dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi kepentingan yang penting. Fitzgerald menyatakan perlindungan hukum berkembang melalui peraturan yang diterapkan masyarakat. Norma ini mengatur interaksi antarindividu dan antara personal dengan pemerintah, yang mewakili kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Satjipto R. mengemukakan perlindungan hukum menjadi bentuk usaha pembinaan yang menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang dapat terancam

---

<sup>10</sup> Satjipto R, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 54

atau dirugikan akibat perbuatan orang lain. Tujuan utama perlindungan hukum yaitu supaya setiap anggota masyarakat bisa menikmati hak-haknya yang sudah diatur dan dijamin peraturan perundang-undangan, dengan demikian masing-masing individu bisa hidup dalam suatu lingkungan yang memadai, berkeadilan dan adil, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara penuh.<sup>12</sup>

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang dijalankan pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah konflik melalui dukungan pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan hati-hati dan bijaksana berdasarkan diskresi yang ada. Sementara itu, perlindungan hukum responsif untuk menangani konflik yang sudah terjadi, termasuk melalui penyelesaian di hadapan sidang peradilan.<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra mengemukakan hukum memiliki kemampuan mewujudkan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan dapat beradaptasi, tetapi juga bersifat antisipatif dan prediktif, yang memungkinkan hukum untuk merespons perubahan dan potensi masalah yang akan muncul di masa depan.

Pandangan dari para ahli menunjukkan perlindungan hukum menunjukkan peran hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, berupa memberikan manfaat, kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan hukum sebagai wujud pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum atas dasar norma hukum, melalui sanksi

---

<sup>12</sup> Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 54

maupun tindakan pencegahan, berupa tindakan tertulis maupun lisan, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum.

## 2. Teori Diversi

Dalam praktik penegakan hukum pidana, istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering kali digunakan. Keadilan *restoratif* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai restorasi keadilan, merujuk pada suatu proses yang bertujuan memulihkan hubungan korban dan pelaku tindak pidana di luar jalur pengadilan. Tujuan utama dari konsep ini adalah agar masalah hukum bisa terselesaikan dengan cara yang lebih baik dan konstruktif, dengan menciptakan kesempatan bagi kedua belah pihak supaya tercapai persetujuan atau kesepakatan yang diterima bersama. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pada pemulihan keadaan yang rusak akibat tindak pidana, serta mencari solusi yang adil dan bermanfaat. Sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengutamakan keadilan retributif. Namun, yang seharusnya diutamakan yaitu keadilan restoratif, yang merupakan proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan, dengan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut di masa depan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utamanya adalah melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta melibatkan peran warga sebagai mediator penyelesaian masalah, sehingga memastikan bahwa anak

atau pelaku tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terbangun dalam masyarakat.<sup>14</sup>

*Restorative justice* mengacu pada pendekatan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana serta dampaknya, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan yang semula. Untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku, penting bagi penegak hukum untuk berpikir dan bertindak secara progresif. Hal ini berarti tidak hanya menerapkan hukum secara kaku dan literal, tetapi juga berani melampaui batas-batas aturan yang ada, karena hukum itu bukan sekadar teks, tetapi alat untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara simpel, Liebmann menjelaskan *Restorative Justice* sebagai kerangka hukum untuk memulihkan kesejahteraan yang terganggu dari korban, pelaku, dan masyarakat akibat kejahatan, serta mencegah kejadian kejahatan selanjutnya.<sup>15</sup>

Liebmann merumuskan prinsip dasar *Restorative justice* di bawah ini:

- a. Pelaku pelanggar bertanggung jawab terhadap tindakannya
- b. Mengutamakan penyembuhan dan dukungan terhadap korban
- c. Pelaku dan korban berdialog untuk mencapai pemahaman
- d. Pelaku pelanggar harus mempunyai kesadaran mengenai cara menghindari kejahatan masa depan
- e. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

---

<sup>14</sup> Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

<sup>15</sup> Marian L., *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

- f. Masyarakat ikut serta berperan membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

*Restorative justice* sebagai sebuah perkembangan pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan dari berbagai peradaban kuno, termasuk Arab, Yunani, dan Romawi. Pendekatan restoratif ini diterima dalam berbagai budaya, bahkan dalam kasus pembunuhan. Sebagai contoh, majelis umum (Moots) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa sesudah runtuhnya Kekaisaran Roma, serta pengaruh dari peradaban kuno India Hindu yang dikenal melalui Weda, dengan prinsip "siapa yang menebus, akan diampuni." Pendekatan serupa juga terlihat dalam ajaran Buddha kuno, Taoisme, dan tradisi Konfusianisme, yang kini dipengaruhi oleh pemikiran Barat di Asia Utara.<sup>16</sup>

Konsep *Keadilan Restoratif* pada dasarnya simpel, yakni menggeser fokus dari pembalasan yang seimbang antara korban dan pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman), menuju penyembuhan dampak negatif perbuatan tersebut dengan mendukung korban. Pelaku diminta bertanggung jawab atas tindakannya dengan bantuan dari keluarga dan masyarakat.

Prinsip dasar pembentukan *Restorative justice*, sebagai berikut:

- a. Pelaku berkesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan
- b. Terjadi pemulihan pada mereka yang rugi karena kejahatan
- c. Pengadilan ikut serta menjaga ketertiban umum ikut serta melestarikan perdamaian yang adil.

---

<sup>16</sup> John B., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

Lebih dari dua dekade sebelumnya, konsep keadilan *restoratif* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Keadilan *Restoratif* didefinisikan sebagai proses di mana pihak terlibat suatu tindak pidana duduk bersama untuk mencari solusi atas masalah dan memikirkan cara untuk menangani dampaknya pada masa depan. Proses tersebut melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan kasus dari proses formal peradilan pidana ke jalur penyelesaian musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah menjadi tradisi yang sangat dihargai di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia sangat mengutamakan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam interaksi antar anggota masyarakat. Bahkan dalam konteks hukum adat di Indonesia, penyelesaian perkara, baik yang bersifat pidana maupun perdata, tidak dibedakan secara tegas. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan korban, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat memperbaiki tindakan yang melawan hukum, dengan pendekatan yang menekankan pada kesadaran para pihak sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, konsep *restorative justice* mempunyai prinsip sederhana, yang menekankan pada penyelesaian secara kolektif untuk kebaikan bersama.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana anak digunakan *restorative justice* dengan metode diversifikasi. Pengertian diversifikasi menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 menyebutkan pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam karyanya *Anak Bukan untuk Dihukum*, Nasir Djamil

---

<sup>17</sup> Nikmah R., *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

menjelaskan diversifikasi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang dituduh mengerjakan kejahatan dari proses hukum formal ke penyelesaian damai antara pelaku kejahatan dengan korban, yang dipandu keluarga ataupun masyarakat, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.<sup>18</sup>

Tidak semua tindakan pidana anak perlu diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebagai alternatif, penyelesaian dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi. Hal ini dilakukan demi anak, serta mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan *restorative justice* bertujuan untuk mengimplementasikan proses diversifikasi, yang pada gilirannya dapat menjadi sarana untuk pembelajaran moral, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong rasa memaafkan, serta menciptakan perubahan positif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.<sup>19</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan diversifikasi yaitu mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan. Diversifikasi mengikuti ketentuan Pasal 6 sampai 16 Undang-undang No 11 Tahun 2012, akan tetapi peraturan dalam pengimplementasiannya diatur peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun.

---

<sup>18</sup> Djamil M. N., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 26

Perubahan cukup signifikan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu keharusan untuk mengadopsi diversi, yang melibatkan tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri. Persyaratan untuk diversi adalah bahwa tindak pidana harus memiliki ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun, dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi diterapkan pada anak-anak usia antara 12 dan 18 tahun, atau yang telah menikah pada usia 12 tahun kurang dari 18 tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun. Namun, peraturan tersebut tidak ada perbedaan spesifik dalam pelaksanaan diversi antara anak yang berusia 12 tahun dan yang belum mencapai usia 12 tahun. Meskipun keduanya masuk kategori sebagai anak, mereka mungkin berbeda dan belum memiliki kemampuan memahami perbedaan salah dan benar.

Dalam melaksanakan upaya diversi, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan proses hukum yang diterapkan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani kasus anak memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya dalam Pasal 1 ayat 8, 9, dan 10. Undang-undang ini menetapkan ada penyidik anak, penuntut umum anak, serta hakim yang harus mempertimbangkan kategori tindak pidana sebagai salah satu indikator dalam menentukan prioritas diversi. Dalam hal ini, semakin rendah ancaman hukuman, semakin tinggi prioritas melakukan diversi. Namun, diversi tidak bertujuan

diterapkan pada pelaku tindak pidana yang tergolong serius, seperti pemerkosaan, pembunuhan, peredaran narkoba, atau terorisme, yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun penjara. Umur anak yang tercantum dalam pasal tersebut juga menjadi salah satu penentu prioritas dalam pemberian diversi, di mana semakin muda usia anak, semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Kemudian, hasil penelitian kemasyarakatan oleh Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan dari lingkungan keluarga serta masyarakat juga turut berperan dalam menentukan keputusan diversi ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yaitu prosedur dalam melaksanakan aktivitas, dalam hal ini adalah aktivitas penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari "metode" berarti "jalan menuju", dan seringkali dipahami sebagai pendekatan yang bisa diterapkan pada penelitian dan evaluasi, sebuah teknik dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, suatu cara spesifik dalam melaksanakan prosedur.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis gejala-gejala hukum tersebut, disertai dengan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang ada, selanjutnya mencari solusi atas permasalahan dalam gejala hukum yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini berfokus pada penguasaan pengetahuan praktis dalam bidang hukum. Tujuan penelitian hukum menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap isu hukum, selanjutnya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan memeriksa aturan hukum apakah sesuai norma hukum, apakah norma berupa larangan dan perintah sudah sesuai

dengan prinsip hukum, serta tindakan individu apakah sudah sesuai norma hukum (tidak hanya sebatas aturan).

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad mengemukakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian dimulai menganalisis data sekunder, lalu berlanjut pengumpulan data primer. Hukum dalam penelitian yuridis dipandang menjadi norma atau *das sollen*, karena pendekatan ini berfokus pada hukum, peraturan dan undang-undang sebagai dasar penelitian.<sup>20</sup>

Penelitian empiris digunakan menganalisis hukum tidak hanya sebagai sekumpulan peraturan normatif, namun juga sebagai perilaku yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan membentuk pola-pola tertentu. Hukum selalu berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik dan budaya. Temuan lapangan sifatnya individual sebagai dasar utama menganalisis masalah penelitian, dengan tetap mengacu ketentuan normatif yang berlaku. Dengan demikian, hukum dapat dipandang sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan hukum, peraturan dan undang-undang yang ada, dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan. Penelitian ini mengedepankan ketentuan normatif yang

---

<sup>20</sup> Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

berlaku untuk menganalisis dan menggali permasalahan yang terjadi dalam praktik di masyarakat.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai sebuah institusi sosial yang ada dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian untuk mendapat pemahaman hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke objek yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mempelajari semua peraturan atau regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian ini antara lain.

- a. Data primer merujuk pada informasi langsung dari sumber asli yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>21</sup> Sumber data dari lapangan melalui proses wawancara dengan Anggota Unit PPA Polresta Jambi.
- b. Data sekunder merupakan informasi dari sumber tambahan atau sebagai pendukung data primer, meliputi kajian pustaka buku ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain. Data sekunder meliputi berbagai buku, dokumen, laporan hasil penelitian, dan sebagainya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

Data penelitian merujuk pada informasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan penelitian tersebut. Dengan demikian, pengumpulan data yang tepat sangat penting agar masalah yang diteliti dapat terpecahkan. Data penelitian ini diketahui ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder, dengan pengambilan data berdasarkan teknik pengumpulan data :

a. Wawancara

Data primer yaitu informasi langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses bertanya dan menjawab secara lisan, dimana 2 orang atau lebih bertemu langsung untuk saling mendengarkan keterangan atau informasi. Proses wawancara secara terbuka dan bebas, memakai pedoman berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai isu yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara memungkinkan adanya pertanyaan tambahan secara spontan, yang berhubungan dengan jawaban. Proses wawancara memiliki tujuan agar informan mampu memberikan penjelasan mengenai berbagai hal terkait kepentingan pribadi atau kelompok mereka dengan cara yang terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Supaya mendapat data sekunder, melalui cara dengan mempelajari literatur penelitian (bahan kepustakaan) yang mencakup sumber hukum baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Pemilihan sampel menerapkan teknik *purposive sampling*, di mana penentuan sampel dilakukan sesuai kriteria tertentu, khususnya yang relevan dengan permasalahan yang diamati.

## **6. Analisa Data**

Data yang dikumpulkan belum memberikan arti apapun untuk tujuan penelitian. Belum bisa menyimpulkan penelitian, karena datanya masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses selanjutnya dengan pemeriksaan data untuk memastikan keakuratannya. Setelah data diolah dan dianggap memadai, hasilnya akan disajikan berbentuk narasi atau tabel. Sesudah data terkumpul serta telah diolah dalam bentuk narasi atau tabel, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya, melalui tahap mengkonseptualisasi, mengkategorisasi, merelasikan sampai dengan penjelasan.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian ini dalam 5 bab yang disusun tersistematis. Setiap bab saling terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penyusunan sistematika tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antar bab, sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Rianto A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Bab Satu berfungsi sebagai pendahuluan menyajikan berbagai informasi penting, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semua ini disampaikan untuk memberikan pemahaman gambaran tentang skripsi yang dilakukan.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Diversi, berisi pengertian diversi, Tujuan Diversi, dan konsep diversi.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, berisi Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP.

BAB Empat sebagai hasil penelitian dan pembahasan, berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

Bab Lima adalah bab penutup, yang menyajikan kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini disampaikan beberapa saran yang ditujukan pada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.